

PENGUMUMAN/ANNOUNCEMENT
NOMOR/NUMBER: PENG-04/PM.11/2018

SANKSI ADMINISTRATIF DAN LARANGAN TERHADAP SAUDARA HENDRY LEO
(CONCERNING ADMINISTRATIVE SANCTIONS AND PROHIBITION ON MR. HENDRY LEO)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal oleh Sdr. Hendry Leo, sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Hendry Leo terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) jis. ayat (2) huruf b, dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d POJK Nomor 33/POJK.04/2014 jis. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 huruf h POJK Nomor 55/POJK.04/2015 karena Sdr. Hendry Leo selama menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Lippo Cikarang Tbk, yakni selama periode tanggal 22 Maret 2017 s.d. 12 Maret 2018, Sdr. Hendry Leo melanggar larangan untuk memiliki saham PT Lippo Cikarang Tbk, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pada saat proses pemenuhan persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen PT Lippo Cikarang Tbk, Sdr. Hendry Leo telah membuat surat pernyataan dengan mengungkapkan keterangan yang tidak benar bahwa Sdr. Hendry Leo maupun pasangan Sdr. Hendry Leo tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Lippo Cikarang Tbk.
2. Bahwa Sdr. Hendry Leo terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 60/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (4) POJK Nomor 11/POJK.04/2017 yakni terlambat dalam menyampaikan laporan kepemilikan saham PT Lippo Cikarang Tbk kepada OJK selama 53 (lima puluh tiga) hari keterlambatan.
3. Dengan memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Hendry Leo sebagaimana tersebut di atas dan mempertimbangkan bahwa selama dilakukannya Pemeriksaan oleh OJK, Sdr. Hendry Leo telah bersikap tidak kooperatif serta Sdr. Hendry Leo telah membuat surat pernyataan dengan mengungkapkan keterangan yang tidak benar pada saat pemenuhan persyaratan menjadi Komisaris Independen PT Lippo Cikarang Tbk, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:

Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of Formal Investigation in the case of alleged violations of capital market regulation by Hendry Leo as follows:

1. *It is proven that Mr. Hendry Leo violated provision Article 21 paragraph (1) jis. paragraph (2) letter b, and paragraph (3), Article 4 paragraph (1) letter a and d POJK Number 33/POJK.04/2014 jis. Article 4, Article 5, Article 6, and Article 7 letter h POJK Number 55/POJK.04/2015 because as an Independent Commissioner and Head of Audit Committee of PT Lippo Cikarang Tbk as of March, 22nd 2017 until March, 12nd 2018, Mr. Hendry Leo violated the prohibition to own shares of PT Lippo Cikarang Tbk, either directly or indirectly. Moreover, during the process of fulfilling the requirements to become Independent Commissioner of PT Lippo Cikarang Tbk, Mr. Hendry Leo has made false statement which stated that Mr. Hendry Leo and spouse do not have any shares, either directly or indirectly on PT Lippo Cikarang Tbk.*
2. *It is proven that Mr. Hendry Leo violated provision Article 2 POJK Number 60/POJK.04/2015 that revoked and replaced by Article 2 paragraph (1) jo. paragraph (4) POJK Number 11/POJK.04/2017 due to late submission of report on his share ownership of PT Lippo Cikarang Tbk to OJK for 53 (fifty three) days of delay.*
3. *Due to violations by Mr. Hendry Leo as mentioned above and considering that during the Formal Investigation by OJK, Mr. Hendry Leo has been uncooperative and Mr. Hendry Leo has made false statement during the process of fulfilling the requirements to become Independent Commissioner of PT Lippo Cikarang Tbk, the Financial Services Authority imposed:*
 - a. *Administrative fine of Rp100,000,000,- (one hundred million rupiah) for violations of Article 21 paragraph (1) jis. paragraph (2) letter b, and*

- a. Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 21 ayat (1) jis. ayat (2) huruf b, dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d POJK Nomor 33/POJK.04/2014 jis. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 huruf h POJK Nomor 55/POJK.04/2015;
 - b. Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atas pelanggaran Pasal 2 POJK Nomor 60/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (4) POJK Nomor 11/POJK.04/2017; dan
 - c. Melarang Sdr. Hendry Leo untuk mencalonkan diri, diusulkan, dan/atau diangkat menjadi Direktur atau Komisaris di Emiten, Perusahaan Publik, dan Perusahaan Efek selama 5 (lima) tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi.
- paragraph (3), Article 4 paragraph (1) letter a and d POJK Number 33/POJK.04/2014 jis. Article 4, Article 5, Article 6 and Article 7 letter h POJK Number 55/POJK.04/2015;*
 - b. Administrative fine of Rp5,300,000.00,- (five million three hundred thousand rupiah) for violation of Article 2 paragraph (1) that revoked and replaced by paragraph (4) POJK Nomor 11/POJK.04/2017 (formerly Article 2 POJK Number 60/POJK.04/2015); and*
 - c. Prohibit Mr. Hendry Leo to nominate himself, be nominated, and/or appointed as Director or Commissioner in Issuer Company, Public Company, and Securities Company for 5 (five) years after the issuance of sanctions.*

This announcement should be widely disseminated.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 24 Agustus 2018

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan/
*On behalf of Board of Commissioners of Indonesia
Financial Services Authority,*

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A/
Head Department of Capital Market Supervision 1A



I. B. Aditya Jayaantara